



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155 /Pdt.G/2017/PA.Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mappilawing, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat..

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Bonto-Bonto, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 3 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor 155/Pdt.G/2017/PA Batg. tanggal 4 Juli 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 1 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana Akta Nikah Nomor 66/23/III/2010 tertanggal 25 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Daloba, Kelurahan Tana Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bonto-Bonto Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Banteng;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Desember 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan badik.
5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap memertahankan perkawinan/rumahtangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 2 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang telah mencapai 7 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif terakhir satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu *ba'in shughra* Tergugat,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 3 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 4 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi catatan Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan Nomor 66/23/III/2010 tertanggal 25 Maret 2010, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sungai Calendu Kelurahan Malilingi Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, saksi adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2010, hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bulukumba, juga pernah tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa di awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selang beberapa tahun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk serta berjudi, ketika pulang ke rumah Tergugat lalu marah-marah kepada Penggugat bila dinasihati untuk berhenti;

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 5 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Desember 2016, Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama, Tergugat juga tidak pernah lagi memberi uang belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer SMA 3, bertempat tinggal di Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, saksi adalah kemanakan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2010, hingga kini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bulukumba, juga pernah tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa di awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selang beberapa tahun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 6 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk serta berjudi, ketika pulang ke rumah Tergugat lalu marah-marah kepada Penggugat bila dinasihati untuk berhenti;
- Bahwa pada bulan Desember 2016, Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama, Tergugat juga tidak pernah lagi memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan meskipun

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 7 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat, yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/23/III/2010 tertanggal 25 Maret 2010 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 8 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa surat catatan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebab enam tahun masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan bahagia, kemudian berubah menjadi suami istri yang sering bertengkar dan berselisih, disebabkan Tergugat yang sering berjudi, mabuk-mabukan serta ringan tangan kepada Penggugat, puncak perselisihan dan awal berpisah tempat tinggal terjadi pada bulan Desember 2016, sampai sekarang hubungan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah atau uang belanja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 9 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang namun belum dikaruniai anak, Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan bahagia, keadaan berubah menjadi tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar dan berselisih disebabkan Tergugat mulai sering mabuk-mabukan dan berjudi, Tergugat pun sering berkata kasar kepada Penggugat, sejak bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat pun tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Sri Herviana binti Syamsuddin, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang namun belum dikaruniai anak, Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan bahagia, keadaan berubah menjadi tidak

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 10 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar dan berselisih disebabkan Tergugat mulai sering mabuk-mabukan dan berjudi, Tergugat pun sering berkata kasar kepada Penggugat, sejak bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat pun tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalani masa berumahtangga selama 7 tahun;
3. Bahwa setelah beberapa tahun setelah menikah, muncul ketidakharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih, akibat Tergugat yang sering mabuk-mabukan

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 11 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjudi, berkata kasar kepada Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2016, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat seorang pemabuk dan penjudi yang sulit untuk berhenti;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak terlaksana lagi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran
Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 12 dari 16 Hal.



Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Al Hadist

Hadist nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan.

3. Kaidah Fiqih

Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين

امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طقة

بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadhorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 ayat (1) huruf (a dan f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 13 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 14 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1438 Hijriah oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 15 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp320.000,00
4. Biaya redaksi	Rp5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan Nomor 155/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 16 dari 16 Hal.